

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH



Nomor : 01

Tahun : 1977.

Seri : D.

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 11 Tahun 1976.

T e n t a n g

Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1976 / 1977.-

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPADA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN
TENGAH

Menimbang : Bahwa perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1976/1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DAerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : Finmat KUPD 1/1/3 tanggal 12 Januari 1976 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1976/1977 ;
7. Peraturan Daerah Nomor : 3-2-DPRD/1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1976/1977 ;
8. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 1976 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah 1976/1977 ;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 183 tahun 1976, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1976/1977 ;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. PP.5081/II-2-2/SK/73 tentang REPELITA Ke-II Propinsi Kalimantan Tengah ;

- Mendengar :**
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia anggaran tanggal 13 dan tanggal 17 Nopember 1976;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 17 Desember 1976 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tahun anggaran 1976/1977 ;

Pasal 1.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp.1.690.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Rutin bertambah dengan Rp 275.000.000,-
 - b. Pendapatan Pembangunan bertambah denganRp.1.415.000.000,-
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini ;

Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp.1.690.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Belanja Rutin bertambah dengan Rp.315.000.000,-
 - b. Belanja Pembangunan bertambah dengan Rp.1.375.000.000
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pengeluaran dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ;

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah pengesahan dari Menteri Dalam Negeri ;

Ditetapkan di : Palangka Raya.
Pada tanggal : 17 Desember 1976.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH***

ttd

= Ir. R. SYLVANUS. =
NIP. 010019077.-

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH*
K E T U A**

ttd

= W. A. G A R A. =
NIP. 010071340

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah. Nomor : 01. Tanggal ; 9 Mei 1977. Seri : D.

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
tanggal 8 Maret 1977 No. 82 Tahun 1977.

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

u.b.

Pj. KEPALA BIRO HUKUM '

= LIWAN TOEMON ' SH. =